



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bri Purwodadi Unit Brati, tempat kedudukan Jl. Raya Purwodadi-Kudus, Rt.1 Rw.1, Ds. Kronggen, Kec. Brati, Kronggen, Brati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDY PUJI HARTONO selaku Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwodadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B.2514/KC-VIII/MKR/04/2024 tanggal 4 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi no. 110/SK.Khusus/2024/PN Pwd tanggal 22 April 2024 sebagai Penggugat ;

Melawan:

Suwito S, bertempat tinggal di Dusun Pagergunung Rt 07 Rw 02, Desa Katekan, Kec. Brati, Kab. Grobogan, Katekan, Brati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sebagai Tergugat I

Harti, bertempat tinggal di Dusun Pagergunung, Rt 07 Rw 02, Desa Katekan, Kec. Brati, Kab. Grobogan, Katekan, Brati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sebagai Tergugat II;

Dra Luhyani, bertempat tinggal di Gg. Sadewo I No. 5, Rt 01 Rw 08, Kel. Grobogan, Kec. Grobogan, Kab. Grobogan, Grobogan, Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sebagai Turut Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, Pihak Penggugat hadir Kuasanya Sdr. GALUH WULANDARI dan Para Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, Kuasa Penggugat telah mengajukan pencabutan surat gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Pwd pada tanggal 7 Mei 2024, sebagaimana surat pencabutannya tanggal 29 Mei 2024;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan akan mencabut gugatan perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Pwd dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan Penggugat karena ada kesepakatan damai maka dianggap Para Tergugat telah menyetujui permohonan pencabutan yang dilakukan Penggugat tentang pencabutan gugatan ini, maka dengan demikian Hakim menilai pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Pwd telah dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Pwd dari Buku Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Pwd telah dikabulkan Hakim, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 271, 272 Rv dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Pwd yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Pwd dari register perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwodadi ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, ABRAHAM AMRULLAH,SH.M.Hum, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BUDI NOVARINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

BUDI NOVARINI, S.H.

ABRAHAM AMRULLAH,SH.M.Hum

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 150.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 80.000,-
4. PNBP	Rp. 40.000,-
5. Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
Jumlah biaya	Rp. 320.000,-

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)